

**PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN
DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
KABUPATEN TANAH DATAR**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh:

Dini Aulya Putri
2010012111217

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**


No. Reg : 30/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg:30/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dini Aulya Putri
NPM : 2010012111217
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing) (

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

Dini Aulya Putri¹, Maiyestati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: putridini141@gmail.com

ABSTRACT

The Regent as the road organizer is obliged and appropriate to repair damaged roads that can cause accidents. Law Number 38 of 2004 concerning roads. Roads as one of the transportation infrastructures are an important element in the development of the life of the nation and state, in fostering the unity and integrity of the nation, the territory of the state, and the function of society as well as in showing public welfare as referred to in advancing public welfare as referred to in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The formulation of the problems in this study are: 1) How is the Regent responsible for road damage in Nagari Lubuak Jantan, North Lintau Buo District, Tanah Datar Regency? 2) What are the obstacles to road damage in Nagari Lubuak Jantan, North Lintau Buo, Tanah Datar Regency? 3) What are the efforts made by Bupati in overcoming the problems of repairing road damage in Nagari Lubuak Jantan, North Lintau Buo District, Tanah Datar Regency? The type of research is Sociological Law, data sources include primary data and secondary data. Data is analyzed qualitatively. Conclusion of Research results 1) The Regent has carried out his responsibility for road damage by repairing damaged roads, 2) in the implementation of the Regent's road, there are obstacles to carry out road repairs due to limited budget funds, and penger

Keywords: Liability, Regent, Road Operator, Road Damage

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung dalam bidang pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa jalan sebagai bagian salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam penimbangan Persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perbaikan yang dilakukan adalah dengan cara menambal pada bagian yang rusak tetapi jalan yang sudah diperbaiki tidak bertahan lama bahkan kerusakan yang terjadi lebih parah. Seperti pada lubang yang sudah ditambal dengan aspal mengalami kerusakan lagi berupa lubang baru yang lebih dalam. Hal ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya

Lalu lintas di kota kecil tidak memiliki masalah sekompleks di kota besar. Masyarakat yang cenderung homogen dan jumlah penduduk yang sedikit membuat suasana lalu lintas di daerah cenderung terlihat lebih manusiawi dibandingkan di kota besar

Kecamatan di Nagari Lubuak Jantan terdiri dari lima Nagari yaitu Nagari; Nagari Balai Tengah, Nagari Batu Bulek, Nagari

Lubuk Jantan, Nagari Tanjuang Bonai, dan Nagari Tapi Selo. Rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dimulai dari Nagari Balai Tengah yaitu di jalan Pasar Raya Balai Tengah Lintau Buo Utara sampai di Nagari Lubuak Jantan di Jorong Dahlia, ada nya jalan bergelombang dan berlubang ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor dan mobil, rusaknya jalan tersebut dikarenakan akses lewatnya mobil besar seperti truk fuso, truk tronton dan mobil besar lainnya yang muatannya melebihi kapasitas sehingga menyebabkan rusaknya jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul

“PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TERHADAP KERUSAKAN JALAN DI NAGARI LUBUAK JANTAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan di Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
2. Apa Saja Kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuk jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa Saja Upaya Upaya yang di lakukan Bupati dalam mengatasi permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Bupati terhadap kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

2. Untuk menganalisa kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk menganalisa permasalahan terhadap perbaikan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Hukum Sosiologis
2. Sumber Data
Sumber data Data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bapak Wali Ngarai Lubuk Jantan , Data Sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen.
4. Teknik Analisis Data
Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban Bupati Terhadap Kerusakan Jalan Yang Ada di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah di Tanah Datar

Penyelenggara jalan atas jalan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggara jalan kepala dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten. penyelenggaraan jalan atas jalan Nagari merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan adalah kepala Nagari. Pelaksanaan IJD di Kabupaten Tanah Datar mengenai kerusakan jalan khususnya di Nagari Balai Tengah Lintau Buo Utara dan Nagari Lubuak Jantan Lintau Buo Utara, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Datar. Proses pelaksanaan IJD dimulai dengan pendataan kondisi jalan yang rusak. Pendataan dilakukan oleh tim dari Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar bersama masyarakat. Setelah kondisi jalan diketahui, selanjutnya dilakukan perencanaan perbaikan.

B. Kendala-kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

1. Tidak seimbang anggaran APBD

Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan di kabupaten Tanah Datar masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam mengatasi semua kerusakan yang ada. Anggaran pemerintah kabupaten tanah datar yang terbatas menjadi sumber dana utama untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan terutama di daerah- daerah terpencil.

2. Kualitas pengerjaan yang kurang baik

Kualitas pengerjaan perbaikan jalan terkadang kurang baik, sehingga jalan cepat rusak kembali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pemilihan material yang tidak sesuai, Proses pengerjaan yang tidak sesuai standar dan Pengawasan yang kurang ketat. Selain itu kurangnya tenaga kerja ahli dalam bidang konstruksi jalan dapat menghambat proses perbaikan jalan.

3. Kondisi geografis yang beragam.

Kondisi geografis di Kabupaten tanah datar yang

dominan perbukitan menjadikan ruas jalan di kabupaten tanah datar cenderung cepat rusak. Hal ini disebabkan karena ruas jalan tersebut lebih rentan terhadap longsor dan retakan. Sehingga dapat menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat.

C. Upaya Bupati terhadap perbaikan kerusakan jalan Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar

1. Meningkatkan anggaran

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan 5 kali kenaikan anggaran APBD semenjak dilantiknya Bupati Tanah Datar Eka Putra. Hal ini dapat dilihat dari hasil Anggaran Musrebang Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun. Upaya upaya peningkatan anggaran dalam kendala Pemerintah maka pemerintah harus melakukan :

- a. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- c. Mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat

2. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kualitas pengerjaan perbaikan jalan : meningkatkan standar teknis untuk bahan dan teknik pengerjaan perbaikan jalan .

3. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kenaikan bahan baku dan jasa :

- a. Mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal.
- b. Melakukan diverifikasi bahan baku.
- c. Melakukan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban jalan kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati, . Sedangkan, penyelenggaraan jalan atas jalan Nagari merupakan tanggung jawab Bupati dengan pelaksanaan penyelenggaraan jalan adalah Wali Nagari.
2. Kendala Bupati dalam memperbaiki kerusakan jalan : yaitu tidak seimbangya anggaran APBD, kualitas pengerjaan yang kurang baik, dan kondisi geografif yang beragam.
3. Upaya yang dilakukan Bupati dalam mengatasi kerusakan jalan yaitu : meningkatkan anggaran meningkatkan pendapatan asli sumber pendapatan utama Pemerintah daerah,meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan mengenai kerusakan jalan dan melakukan penambahan anggaran dana agar perbaikan jalan dapat di selesaikan dengan cepat.
2. Diharapkan kerusakan jalan di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dapat segera selesai dan mewujudkan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Hiyang Iman Kinasih Gusti,2022,*Pebandingan sistem pemerintahan negara indonesia dan perancis*,Semarang

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bunghatta, Padang.

Rahman Mulyawan,2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Sumber Lain.

Heni Rahma Suhastanti, 2022, “*Perbaikan Jalan yang Kurang Merata*”
<https://www.kompasiana.com/henyrahmasuhastanti1674/5fb0c7168ede48487374e592/perbaikan-jalan-yang-kurang-merata>

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu